



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUSTINUS ROINALDO Als ROI Anak Dari
ANSELMUS SELMUS ;
2. Tempat lahir : Paku ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Semut Desa Paku Kecamatan Payung
Kabupaten Bangka Selatan ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022; ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 ;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS ROINALDO Als ROI anak dari ANSELMUS SELMUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) k-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS ROINALDO Als ROI anak dari ANSELMUS SELMUS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 -
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS ROINALDO Als ROI anak dari ANSELMUS SELMUS**_Bersama dengan RAHMAT Als LOPET (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di pondok kebun milik Saksi ANTON yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Desa Payung Kec. Payung Kab.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan **"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa **AGUSTINUS ROINALDO Als ROI anak dari ANSELMUS SELMUS** Bersama dengan RAHMAT Als LOPET (berkas terpisah) sampai di pondok kebun milik saksi ANTON yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Desa Payung Kec. Payung Kab. Bangka Selatan kemudian mereka berdua mengintai pondok tersebut dan dalam keadaan sepi lalu terdakwa AGUSTINUS ROINALDO Als ROI anak dari ANSELMUS SELMUS Bersama dengan RAHMAT Als LOPET (berkas terpisah) masuk kedalam pondok dengan cara mencongkel kunci gembok dipintu depan pondok kebun tersebut dan mengambil 1 buah aki merk GS, 1 tengki kecil racun rumput merk Brantaxone, 2 buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 buah pancing rollin merk piranha, 1 buah egrek sawit berikut tanggainya dan 1 renceng shampo merk Heads Shouders yang berada didalam pondok, setelah itu barang-barang tersebut terdakwa **AGUSTINUS ROINALDO Als ROI anak dari ANSELMUS SELMUS** bersama dengan RAHMAT Als LOPET (berkas terpisah) membawanya keatas motor yang mana sdr LOPET menyetir motor dan 2 buah tabung gas elpiji 3 Kg dengan 1 tengki kecil racun rumput merk Brantaxone sdr LOPET letakan di depan motor sedangkan Terdakwa AGUSTINUS dibonceng oleh sdr LOPET dengan membawa atau memegang 1 buah aki merk GS, 1 buah pancing rollin merk piranha, 1 buah egrek sawit berikut tanggainya dan 1 renceng shampo merk Heads Shouders, kemudian terdakwa AGUSTINUS ROINALDO Als ROI anak dari ANSELMUS SELMUS bersama dengan RAHMAT Als LOPET (berkas terpisah) meninggalkan pondok tersebut;

Bahwa pada saat dalam perjalanan terdakwa **AGUSTINUS ROINALDO Als ROI anak dari ANSELMUS SELMUS** bersama dengan RAHMAT Als LOPET (berkas terpisah) ditangkap warga kemudian sdr LOPET dibawa ke Mapolsek Payung, sedangkan saya disuruh salah satu warga yang mengamankan terdakwa AGUSTINUS ROINALDO Als ROI anak dari ANSELMUS SELMUS Bersama dengan RAHMAT Als LOPET (berkas terpisah) tersebut mengambil barang atau alat yang saya gunakan untuk mencongkel gembok, kemudian saya pergi dan pada saat saya kembali ketempat tersebut warga dan sdr LOPET tidak ada lagi, kemudian saya pulang berjalan kaki dan pergi ketempat keluarga saya ke Dusun Kampung Baru Desa Ranggalas Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan dan kemudian melarikan diri ke Pangkal Pinang dan selanjutnya kemudian pada hari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jum'at tanggal 19 Agustus 2022 saya diamankan anggota Polsek Payung dan dibawa ke Mapolsek Payung;

Bahwa perbuatan terdakwa **AGUSTINUS ROINALDO Als ROI anak dari ANSELMUS SELMUS** bersama dengan RAHMAT Als LOPET (berkas terpisah) mengambil 1 buah aki merk GS, 1 tengki kecil racun rumput merk Brantaxone, 2 buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 buah pancing rollin merk piranha, 1 buah egrek sawit berikut tanggainya dan 1 renceng shampo merk Heads Shouders milik saksi ANTON, adalah tanpa seijin Saksi ANTON dan Perbuatan terdakwa **AGUSTINUS ROINALDO Als ROI anak dari ANSELMUS SELMUS** bersama dengan RAHMAT Als LOPET (berkas terpisah) mengakibatkan saksi ANTON mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS ROINALDO Als ROI anak dari ANSELMUS SELMUS bersama dengan RAHMAT Als LOPET (berkas terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) k-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Prayitno Bin Saliman, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah pancing rolling merk Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tangkainya dan 1 (satu) renceng shampoo merk heads shoulders yang telah diambil Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB di pondok kebun saksi yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa pondok kebun saksi tersebut dirusak gembok pintu depan oleh Terdakwa dengan menggunakan linggis;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi mendengar suara motor berhenti di dekat pondok kebun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, kemudian saksi keluar lewat belakang pintu pondok saksi untuk melihat sepeda motor yang berhenti tersebut dan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berjalan ke arah pondok kebun saksi. Kemudian saksi membangunkan istri saksi yaitu Sdri. Kurniawati dan memberitahukan ada 2 (dua) orang yang akan melakukan pencurian di pondok;

- Bahwa kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk tetap berada di kamar, selanjutnya saksi keluar menuju Desa Payung ke tempat teman saksi bernama Sdr. Kaswan untuk mencari bantuan, setelah sampai di rumah Sdr. Kaswan dan menjelaskan ada 2 (dua) orang yang akan melakukan pencurian di pondok milik saksi mudian Sdr. Kaswan menghubungi beberapa orang temannya dan setelah terkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang, akhirnya saksi, Sdr. Kaswan dan beberapa orang yang lain pergi ke pondok saksi dan teman Sdr. Kaswan memberitahu telah mengamankan 2 orang yang diduga melakukan pencurian di pondok milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun termasuk Terdakwa dan teman Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut di atas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Usman Bin Sirin, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi Anton Prayitno telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah pancing rolling merk Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tangkainya dan 1 (satu) renceng shampoo merk heads shoulders yang telah diambil Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB di pondok kebun saksi Anton Prayitno yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat saksi duduk di Toko Haji Dohri bersama teman saksi, tidak lama kemudian teman saksi yaitu Sdr. Kaswan menelfon memberitahukan apabila ada orang yang mencurigakan untuk diberhentikan karena ada teman Sdr. Kaswan yaitu saksi Anton Prayitno kehilangan barang-barang;
- Bahwa sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi menunggu di simpang kebun parit lima yang tidak jauh dari saksi dan teman saksi duduk, ada lewat kendaraan sepeda motor berboncengan, lalu saksi dan teman saksi menghentikannya dan bertanya kepada salah satu orang tersebut, "Dari mana kalian?" kemudian salah satu orang yang menjadi pengemudi motor tersebut berkata, "Dari kebun", kemudian bertanya lagi "Barang yang kalian bawa itu dari mana?", lalu dijawab kembali oleh pengendara tersebut, "Ini barang yang saya ambil dari pondok kebun";
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi menyuruh dua orang tersebut untuk turun dan kami interogasi. Dari hasil interogasi, saksi mendapatkan bahwa egrek sawit itu milik paman saksi yang pernah hilang dan rupanya diambil oleh orang tersebut. Kemudian saksi menyuruh orang tersebut untuk mengambil egrek sawitnya, lalu Terdakwa pergi untuk mengambil nya, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Anton Prayitno dan Sdr. Kaswan datang dan membawa teman Terdakwa untuk dibawa ke Mapolsek Payung, sedangkan Terdakwa tidak kembali lagi dari mengambil egrek sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Anton Prayitno;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut, saksi Anton Prayitno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmat Als Lopet telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah pancing rolling merk Piranha, 1 (satu) buah egrek

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit berikut tangkainya dan 1 (satu) renceng shampoo merk heads shoulders milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah pondok kebun yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet sampai di sebuah pondok kebun yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet mengintai pondok tersebut dan ternyata dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Sdr. Rahmat Als Lopet masuk ke pondok dengan cara mencongkel kunci gembok di pintu depan pondok dan Sdr. Rahmat Als Lopet langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah pancing rollin merk Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tangkainya dan 1 (satu) renceng shampo merk Heads Shouders yang berada didalam pondok, sedangkan Terdakwa tetap menunggu diluar untuk melihat situasi supaya tidak ada orang yang datang;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet bawa ke atas motor dimana Sdr. rahmat Als Lopet yang mengendarai sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg serta 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone diletakan di depan motor, sedangkan Terdakwa dibonceng dengan membawa atau memegang 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) buah pancing rollin merk Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tangkainya dan 1 (satu) renceng shampo merk Heads Shouders, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet meninggalkan pondok tersebut;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet ditangkap warga kemudian Sdr. Rahmat Als Lopet dibawa ke Mapolsek Payung, sedangkan Terdakwa disuruh salah satu warga yang mengamankan Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet untuk mengambil barang atau alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel gembok, kemudian Terdakwa pergi dan pada saat Terdakwa kembali ke tempat tersebut warga dan Sdr. Rahmat Als Lopet sudah tidak ada lagi sehingga Terdakwa kemudian pulang berjalan kaki dan pergi ketempat keluarga Terdakwa di Dusun Kampung Baru Desa Ranggas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan kemudian melarikan diri ke Pangkal Pinang sampai akhirnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan anggota Polsek Payung dan dibawa ke Mapolsek Payung;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Rahmat Als Lopet pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah pondok kebun milik saksi Anton Prayitno yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah pancing rolling merk Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tangkainya dan 1 (satu) renceng shampoo merk heads shoulders milik saksi Anton Prayitno tanpa ijin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet sampai di pondok kebun milik saksi Anton Prayitno yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet mengintai pondok tersebut dan ternyata dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Rahmat Als Lopet masuk ke pondok dengan cara mencongkel kunci gembok di pintu depan pondok dan Sdr. Rahmat Als Lopet langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah pancing rollin merk Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tangkainya dan 1 (satu) renceng shampo merk Heads Shouders yang berada didalam pondok, sedangkan Terdakwa tetap menunggu diluar untuk melihat situasi supaya tidak ada orang yang datang;
- Bahwa benar kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet bawa ke atas motor dimana Sdr. rahmat Als Lopet yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg serta 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone diletakan di depan motor, sedangkan Terdakwa dibonceng dengan membawa atau memegang 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) buah pancing rollin merk Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tanggainya dan 1 (satu) renceng shampo merk Heads Shouders, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet meninggalkan pondok tersebut;

- Bahwa benar pada saat dalam perjalanan Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet ditangkap warga kemudian Sdr. Rahmat Als Lopet dibawa ke Mapolsek Payung, sedangkan Terdakwa disuruh salah satu warga yang mengamankan Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet untuk mengambil barang atau alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel gembok, kemudian Terdakwa pergi dan pada saat Terdakwa kembali ke tempat tersebut warga dan Sdr. Rahmat Als Lopet sudah tidak ada lagi sehingga Terdakwa kemudian pulang berjalan kaki dan pergi ketempat keluarga Terdakwa di Dusun Kampung Baru Desa Ranggas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan kemudian melarikan diri ke Pangkal Pinang sampai akhirnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa diamankan anggota Polsek Payung dan dibawa ke Mapolsek Payung;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Anton Prayitno sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. rahmat Als Lopet tersebut saksi Anton Prayitno menderita kerugian kurang lebih Rp 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa AGUSTINUS ROINALDO Als ROI Anak dari ANSELMUS SELMUS ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa bersama Sdr. Rahmat Als Lopet pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah pondok kebun milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Prayitno yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah pancing rolling merk Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tangkainya dan 1 (satu) renceng shampoo merk heads shoulders milik saksi Anton Prayitno tanpa ijin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet sampai di sebuah pondok kebun milik saksi Anton Prayitno yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet mengintai pondok tersebut dan ternyata dalam keadaan sepi. Kemudian Sdr. Rahmat Als Lopet masuk ke pondok dengan cara mencongkel kunci gembok di pintu depan pondok dan Sdr. Rahmat Als Lopet langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah pancing rollin merk Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tangkainya dan 1 (satu) renceng shampo merk Heads Shouders yang berada didalam pondok, sedangkan Terdakwa tetap menunggu diluar untuk melihat situasi supaya tidak ada orang yang datang;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet bawa ke atas motor dimana Sdr. Rahmat Als Lopet yang mengendarai sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg serta 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone diletakan di depan motor, sedangkan Terdakwa dibonceng dengan membawa atau memegang 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) buah pancing rollin merk Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tangkainya dan 1 (satu) renceng shampo merk Heads Shouders, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet meninggalkan pondok tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet tersebut saksi Anton Prayitno mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui jika Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah pancing rollin merk Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tanggainya dan 1 (satu) renceng shampo merk Heads Shouders dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Anton Prayitno sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual akan tetapi belum sempat dijual Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet sudah diamankan oleh warga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, hal. 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah pancing rollin merk Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tanggainya dan 1 (satu) renceng shampo merk Heads Shouders milik saksi Anton Prayitno dilakukan dengan cara sesampai di sebuah pondok kebun milik saksi Anton Prayitno yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet mengintai pondok tersebut dan ternyata dalam keadaan sepi. Kemudian Sdr. Rahmat Als Lopet masuk ke pondok dengan cara mencongkel kunci gembok di pintu depan pondok dan Sdr. Rahmat Als Lopet langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone, 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah pancing rollin merk Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tanggainya dan 1 (satu) renceng shampo merk Heads Shouders yang berada didalam pondok, sedangkan Terdakwa tetap menunggu diluar untuk melihat situasi supaya tidak ada orang yang datang;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet bawa ke atas motor dimana Sdr. Rahmat Als Lopet yang mengendarai sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg serta 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone diletakan di depan motor, sedangkan Terdakwa dibonceng dengan membawa atau memegang 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) buah pancing rollin merk Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tanggainya dan 1 (satu) renceng shampo merk Heads Shouders, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahmat Als Lopet meninggalkan pondok tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti dalam perkara atas nama Rahmat Als Lopet berupa 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) tengki kecil racun rumput merk Brantaxone, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah pancing rollin merk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piranha, 1 (satu) buah egrek sawit berikut tanggainya, 1 (satu) renceng shampo merk Heads Shouders dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning hitam BN 3584 QW telah ditentukan statusnya dalam putusan perkara atas nama Rahmat Als Lopet, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Anton Prayitno;
- Terdakwa melarikan diri setelah melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS ROINALDO Als ROI Anak dari ANSELMUS SELMUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 2 Febuari 2023, oleh kami

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nofriandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Denny, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berlian, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

Nofriandi SH.